



PENETAPAN

Nomor 0980/Pdt.P/2016/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

Hapsah binti Misbah, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan MTs. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. bertempat tinggal di Dusun Gununa Goak. Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sebagai : "**Pemohon**" ; -----

Pengadilan Agama tersebut : -----

Telah membaca surat-surat berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang ; -----

----- DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2016, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya. dalam Register Nomor 0980/Pdt.P/2016/PA.Pra mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Nurhasanah binti Misbah** pada tanggal 18 Juni 2005. di Gizan Saudi Arabia : -----
2. Bahwa sewaktu Almarhumah Nurhasanah binti Misbah meninggal dunia kedua orang tuanya juga sudah meninggal dunia yaitu Misbah bin Amaq Misbah (Bapaknya) meninggal dunia pada tanggal 23 September 2013 dan Eran binti Muhrim (ibunya) meninggal dunia tanggal 13 Mei 1990 ; -----

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 0980/Pdt.P/2016/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa almarhum Nurhasanah binti Misbah meninggal dunia dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu Ari alias Jarot (suami) umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Karang Timbang, Desa Montona Terep. Kecamatan Prava. Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah republik Indonesia dan Ira Gunawan (anak) umur 14 tahun, agama Islam, diasuh oleh Pemohon dan tinggal bersama Pemohon karena masih dibawah umur : -----
4. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhumah dan menjadi wali pengampu (curator) dari anak almarhumah Nurhasanah binti Misbah sedangkan suami dari almarhumah binti Misbah yaitu Ari alias Jarot tidak diketahui keberadaannya walupun keluarga sudah mencarinya, karena suami almarhumah (Ari alias Jarot) sudah berpisah dan menikah lagi dengan perempuan lain sebelum almarhumah Nurhasanah binti Misbah ke Saudi Arabia : -----
5. Bahwa Penetapan ahli waris ini sangat dibutuhkan untuk mengurus uang duka dari almarhumah Nurhasanah binti Misbah di Keduataan Arab Saudi dan Pemohon dipercayakan oleh keluarga sebagai wali Pengampu (curator) dari anak almarhumah yaitu Ira Gunawan yang masih dibawah umur belum cakap melakukan perbuatan hokum dan suami almarhumah tidak diketahui keberadaannya : -----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan menqabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut : -----

Primair : -----

1. Menqabulkan permohonan Pemohon : -----
2. Menyatakan telah meninggal dunia almarhumah **Nurhasnah binti Misbah** pada tanggal 18 Juni 2005 di Gizan, Saudi Arabia : -----

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 0980/Pdt.P/2016/PA.Pra



3. Menetapkan Ahli Waris dari **Nurhasnah binti Misbah** adalah anak bernama **Ira Gunawan**, laki-laki umur 14 tahun ; -----
4. Menetapkan Pemohon (Hapsah binti Misbah) untuk mengurus uang duka almarhumah Nurhasnah binti misbah karena anaknya bernama **Ira Gunawan**, masih dibawah umur ;
5. Membebaskan biava perkara ini sesuai hukum yang berlaku : -----

Subsida : -----

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;-----

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat seperlunya berkaitan dengan permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris, selanjutnya dibacakanlah Surat Permohonan Pemohon tertanggal 22 Juli 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah menaaiukan bukti surat-surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5202012006140009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup serta telah di nazzegelen, kemudian diberi kode P.1 ; -----
2. Foto copi Kartu Keluarga Nomor 5202012006140009, tanggal 20-06-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup serta telah nazzegelen, kemudian diberi kode P.2 ; -----

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas. Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut : -----



1. **H. Akhrom bin Muhrim**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Karang Timbang, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan keterangan secara terpisah, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi, karena ibunya Pemohon saudara kandung saksi ; -----
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Nurhasanah adalah saudara kandung ; -----
- Bahwa Almarhumah bersaudara 3 orang yaitu Nurhasanah, Hapsah dan Masdah ; -----
- Bahwa Almarhumah Nurhasanah meninggal dunia tahun 2005 di Saudi Arabia ; -----
- Bahwa almarhumah pernah menikah dengan Ari alias Jarot tapi sudah lama bercerai ; ---
- Bahwa Almarhumah punya 1 orang anak bernama Ira Gunawan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa umur anak tersebut yang jelas anak tersebut masih sekolah di SD ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari almarhumah Nurhasanah ; -----
- Bahwa Pemohon orang yang mampu dan dapat dipercaya sebagai wali pengampu untuk menurus uang duka almarhumah Nurhasanah ; -----

2. **Arsyad bin Muhrim**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Dusun Karang Timbang, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah : -----

Di hadapan persidangan saksi II tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi, karena ibunya Pemohon saudara kandung saksi ; -----
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Nurhasanah adalah saudara kandung ; -----
- Bahwa Almarhumah bersaudara 3 orang yaitu Nurhasanah, Hapsah dan Masdah ; -----
- Bahwa Almarhumah Nurhasanah meninggal dunia tahun 2005 di Saudi Arabia ; -----

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 0980/Pdt.P/2016/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhumah pernah menikah dengan Ari alias Jarot tapi sudah lama bercerai ; —
- Bahwa Almarhumah punya 1 orang anak bernama Ira Gunawan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa umur anak tersebut yang jelas anak tersebut masih sekolah di SD ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari almarhumah Nurhasanah ; -----
- Bahwa Pemohon orang yang mampu dan dapat dipercaya sebagai wali penguampu untuk menurus uang duka almarhumah Nurhasanah ; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas ; -----

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan di muka sidang, telah merasa cukup dengan bukti-bukti yang disampaikan dan mohon penetapan pengadilan ; -----

Bahwa Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan dapat diputuskan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini : -----

----- PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan disertai bukti tertulis dan bukti-bukti saksi, sebagaimana tersebut di atas : -----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah Volounter, namun oleh karena menyangkut hukum keluarga (Ahwalusy Syahshiyah), maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas ; -----



Menimbang, bahwa foto copi bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-2, telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel, maka dipandang sah dan memenuhi ketentuan sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai telah bersesuaian satu dengan lainnya, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti bagi Pemohon dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.2. merupakan bukti otentik, dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Ira Gunawan telah terbukti adalah berkeluarga dan terbukti Pemohon telah mengurus segala kebutuhan Ira Gunawan sejak almarhumah pergi meninggalkan Ira Gunawan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon berfikiran sehat, tidak boros, berkelakuan baik, bertanggung jawab, jujur, dan tetap merawat dan melindungi anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang setelah ibu kandungnya meninggal dunia ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tidak ada orang yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris dan Pemohon berkedudukan sebagai wali pengampu, maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat 3,4,5 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 33 ayat 4 dan Pasal 34 Undang



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 110 dan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa kriteria Pemohon untuk mengurus segala kebutuhan dan kepentingan Ira Gunawan telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak serta Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Nurhasnah binti Misbah** pada tanggal 18 Juni 2005 di Gizan, Saudi Arabia ; -----
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Nurhasnah binti Misbah** adalah anak bernama **Ira Gunawan**, laki-laki umur 14 tahun : -----
4. Menetapkan Pemohon (Hapsah binti Misbah) untuk mengurus uang duka almarhumah Nurhasnah binti misbah karena anaknya bernama **Ira Gunawan**, masih dibawah umur ; -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan Drs. H. TAUFIQURROHMAN, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. MUNIROH, S.Ag. SH. dan SYAFRUDDIN, S.Ag. M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 0980/Pdt.P/2016/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL HANNAN, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.



Ketua Majelis,

Drs. H. TAUFIQURROHMAN, SH. MH.

Hakim Anggota 1

Hi. MUNIROH, S.Aq. SH.

Hakim Anggota 2

SYAERUDDIN, S.Aq. M.Si.

Panitera Pengganti,

ABDUL HANNAN, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 83.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 174.000,-

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)